



**P E N E T A P A N**

Nomor:0006/Pdt.P/2012/PA.SS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS,  
Alamat Jalan XXXXX XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX  
Kota Tidore Kepulauan, sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, nomor 0006/Pdt.P/2012/PA.SS, telah mengajukan permohonan perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang Keponakan yang bernama KEPONAKAN, Umur 22 Tahun, beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Keponakan Pemohon tersebut adalah anak kandung dari Almarhum ALMARHUM dan ALmarhumah ALMARHUMAH dan dimana keponakan Pemohon yang berperkara KEPONAKAN Kedua orang tuanya telah meninggal dunia masing-masing Ayah kandung meninggal pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2010 dan Ibu kandung meninggal pada tanggal 15 Desember 2011;
3. Bahwa semasa hidupnya adik kandung Pemohon Almarhumah ALMARHUMAH adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah maka yang berhak menerima gaji pensiun serta segala tunjangan lainnya adalah keponakan Pemohon selaku anak kandung dari Almarhumah ALMARHUMAH;
4. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon mengalami Gangguan Mental sesuai dengan Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kota Tidore No: XXXXX, tertanggal 13 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 maka perlu ditunjuk atau ditetapkan seorang Wali untuk mewakili anak tersebut karena tidak mampu untuk bertindak dalam berhubungan dengan Hukum ;

5. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Wali harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari Keponakan (KEPONAKAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Nomor :XXXXX Tanggal 03 Juli 1986, dinazegelen Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. ( Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akata Kelahiran An KEPONAKAN Nomor:XXXXX yang di keluarkan di Ternate tanggal 15 Juni 1994 telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi bukti(P-2);
3. Fotocopy Akta kematian Almarhum ALMARHUM Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Pencatatan sipil pada tanggal 21 Juni 2010 telah dinazegel Pos dan bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P3);
4. Fotocopy Akta Kematian almarhuma ALMARHUMAH Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas,Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Desember 2011 telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode(P-4)
5. Keterangan Penduduk sementara Nomor:XXXXX yang dikeluarkan Doter Pemriksa RSPD dr.DOKTER ,SpS. Tanggal 13 Maret 2012 bukti (P-5);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen Pos bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka per sidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui ALMARHUM dan ALMARHUMAH adalah orang tua dari KEPONAKAN, dan keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui KEPONAKAN dalam kondisi tidak sehat atau mendapat gangguan mental sejak kecil
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah Paman dari KEPONAKAN dan orang yang tepat untuk menjadi wali dari KEPONAKAN

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka per sidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui ALMARHUM dan ALMARHUMAH adalah orang tua dari KEPONAKAN, dan keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui KEPONAKAN dalam kondisi tidak sehat atau mendapat gangguan mental sejak kecil



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah Paman dari KEPONAKAN dan orang yang tepat untuk menjadi wali dari KEPONAKAN

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tercantum pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama KEPONAKAN binti ALMARHUM yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Soasio, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama KEPONAKAN binti ALMARHUM, dengan alasan

- a. mendapat gangguan mental

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa KEPONAKAN binti ALMARHUM, adalah anak kandung dari perkawinan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1986 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 3 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 22 Juni 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada 20 Juni 2010 karena sakit demikian juga isterinya (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada 15 Desember 2011 karena sakit;
3. Bahwa KEPONAKAN binti ALMARHUM belum mencapai usia 21 tahun;
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak bernama KEPONAKAN binti ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan pasal 51 ayat (2) UU no.1 Tahun 1974 jo pasal 33 UU No.23 Tahun 2002 sejalan dengan pasal 107 KHI, dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 6 yang berbunyi :

(#qè=tGö/\$#ur 4'y)»tGuŠø9\$# #Ó" Lym #sÆÎ) (#qäón=t/yy% s3ïiZ9\$# ÷bÎ\*sù LääóinS#uä öNâk÷]ïiB #Y%oô©â' (#pqaèsù÷Š\$ \$sù öNíköŽs9Î) öNçlm;ºuqøBr& (ÿ .....

Artinya : *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas ( pandai memelihara harta ) maka serahkanlah kepada mereka hartanya....."*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama KEPONAKAN binti XXXXX berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Anwar Harianto, S. Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, S.HI. dan Drs. Mustafa sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Zunaya, S. Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, S.HI.

Drs. Mustafa

Panitera Pengganti,

Zunaya, S. Ag.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	141.000

Terbilang : seratus empat puluh satu ribu